

Improving Tax Compliance of MSMEs in Butung Market, Makassar City Through Financial Literacy and Digital Payments

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasar Butung Kota Makassar Melalui Literasi Keuangan dan Pembayaran Digital

Muhammad Nur¹, Hastuti Mulang², Rosmawati³

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3}

muhammad.nur@umi.ac.id¹, hastutimulang@umi.ac.id², rosmawati1976@umi.ac.id³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to design a more effective strategy, both through financial education and the use of digital technology, to improve tax compliance among MSMEs in Butung Market, Makassar City. This study uses a quantitative approach. The type of research used is explanatory. This activity will be carried out over six months, starting with a literature review and preliminary study, collecting field data through interviews, observations, and questionnaires, and formulating indicators in the system. The results show that financial literacy has a significant influence on MSME taxpayer compliance, while digital payment technology also plays a crucial role in improving tax compliance. Furthermore, MSMEs in Butung Market still face obstacles in accessing tax information and utilizing technology, requiring more structured intervention from the government and tax authorities.

Keywords: *Taxpayer Compliance; Financial Literacy; Digital Payment Technology; MSMEs*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi yang lebih efektif, baik melalui edukasi keuangan maupun pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di pasar Butung Kota Makassar” dan untuk mengukur hubungan antara literasi keuangan, teknologi pembayaran digital, dan kepatuhan pajak UMKM Pasar Butung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori). Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari kajian literatur dan studi pendahuluan, pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner hingga perumusan indikator dalam system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Teknologi pembayaran digital juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selanjutnya, UMKM di Pasar Butung masih menghadapi kendala dalam akses informasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi, sehingga diperlukan intervensi yang lebih terstruktur dari pemerintah dan otoritas pajak

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Literasi Keuangan, Teknologi Pembayaran Digital, UMKM

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Rachmawati I, 2020). Di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19, UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang tangguh dan adaptif (Sari NA, 2021). Namun, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah, terutama karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM (Saputra D, 2024).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepatuhan pajak UMKM adalah minimnya literasi keuangan. Literasi keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha untuk memahami kewajiban perpajakan, menyusun laporan keuangan, dan mengelola arus kas secara tertib (Rahim R, Sari M, 2022). Penelitian oleh Rachmawati dan Basori menunjukkan

bahwa literasi keuangan memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan pajak UMKM (Sugiantari AP, 2023). Ketika pelaku usaha memiliki pengetahuan yang cukup, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran. Teknologi pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan e-filing telah diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi keuangan (Putra, 2022)(Urdiyah, 2021). Pemanfaatan teknologi ini berpotensi besar dalam mendorong pencatatan transaksi yang lebih akurat dan mempermudah proses pembayaran pajak secara elektronik (Hidayat R, 2022). Penelitian oleh Saputra dan Sari menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi UMKM dan mendorong kepatuhan pajak (Wulandari D, Santoso B. 2022)).

Namun, adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya pemahaman, dan minimnya sosialisasi menjadi tantangan utama dalam implementasi digitalisasi di sektor UMKM (Yusuf M, 2021). Penelitian oleh Lestari dan Gunawan mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di pasar tradisional cenderung enggan beralih ke sistem digital karena merasa tidak familiar dan khawatir terhadap keamanan transaksi (Arifin Z, Sari D. 2022).

Pasar Butung di Kota Makassar merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional yang dihuni oleh beragam pelaku UMKM. Pasar ini memiliki karakteristik unik, dengan populasi UMKM yang beragam dari segi skala bisnis, jenis usaha, dan tingkat adopsi teknologi (Kementerian Keuangan. 2023). Dalam konteks ini, literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi pembayaran digital menjadi dua variabel penting yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Sugiantari dan Budiantara menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, kemudahan akses teknologi, dan dukungan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di pasar tradisional (Apriliani E, Sukma BF, Ndraha KPR, Putri BA, Zai E. 2023).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah meluncurkan Strategi Nasional Digitalisasi UMKM sebagai bagian dari reformasi perpajakan dan transformasi ekonomi digital (Zhafira FT. 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara melalui pendekatan berbasis teknologi dan edukasi keuangan. Penelitian oleh Putra dan Swastika menunjukkan bahwa integrasi layanan e-payment dan e-commerce dapat meningkatkan kinerja rantai pasok UMKM dan mendorong kepatuhan pajak (Wibisono, A. A. 2024).

Selain itu, literasi digital juga menjadi faktor penting dalam mendukung adopsi teknologi pembayaran. Penelitian oleh Rahim et al. menunjukkan bahwa keterampilan kewirausahaan, literasi keuangan, dan literasi digital berperan dalam menjaga keberlangsungan UMKM selama pandemi COVID-19 (Rumeon M, Sudaryanti D, Hidayati I. 2024). Ketika pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi, mereka lebih siap untuk beradaptasi dengan sistem perpajakan digital.

Penelitian oleh Yusuf dan Hadi juga menekankan pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM (17). Dalam konteks Pasar Butung, pendekatan edukatif dan teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan kepatuhan pajak.

Digitalisasi sistem perpajakan juga telah didukung oleh berbagai platform teknologi yang memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian oleh Hadi dan Wibowo menunjukkan bahwa adopsi e-filing dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak, serta mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha (Mutiar Adnin Yusnindar 2024). Namun, keberhasilan implementasi teknologi ini sangat bergantung pada tingkat literasi dan kesiapan pelaku UMKM.

Penelitian oleh Arifin dan Sari juga menyoroti bahwa literasi keuangan berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Ketika pelaku usaha mampu mengelola keuangan dengan baik, mereka cenderung memiliki sistem pencatatan yang rapi dan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan (19). Oleh karena itu, literasi keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem UMKM yang patuh pajak dan berdaya saing.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana literasi keuangan dan teknologi pembayaran digital dapat berkontribusi terhadap kepatuhan pajak UMKM di Pasar Butung Kota Makassar. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan teknologi (20)

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Kualitas Layanan

Kualitas layanan mengacu pada teori kualitas layanan dari Parasuraman (2004:69) mengemukakan konsep kualitas layanan bahwa layanan yang berkualitas menjadi pertimbangan bagi pengguna jasa untuk terpenuhinya kepuasan dan loyalitas pengguna jasa. Kualitas layanan tersebut berupa bukti fisik (tangible), kemampupahaman (empathy), kualitas kehandalan (reliability), respon (responsiveness) dan jaminan (assurance).

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini dipahami sebagai perilaku memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, benar jumlah, dan tertib pelaporan. Pada sektor UMKM, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh intensitas pengawasan, tetapi juga oleh pemahaman administratif, kebiasaan pencatatan, dan persepsi manfaat formalitas usaha.

2.2 Literasi Keuangan

Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan pelaku usaha mengelola keuangan usahanya secara lebih rasional. Dalam konteks penelitian ini, literasi keuangan dihubungkan dengan pemahaman atas pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyusunan informasi keuangan sederhana, dan pengenalan terhadap kewajiban pajak.

2.3 Teknologi Pembayaran Digital

Teknologi pembayaran digital merujuk pada instrumen seperti QRIS, e-wallet, mobile banking, dan bentuk pembayaran non-tunai lain yang mendukung efisiensi transaksi. Pada tingkat konseptual, instrumen ini berpotensi memperbaiki transparansi, mengurangi kehilangan catatan, dan mempermudah integrasi dengan sistem perpajakan elektronik.

2.4 Hubungan Antarvariabel

Secara teoritis, literasi keuangan diperkirakan meningkatkan kepatuhan pajak melalui perbaikan pengelolaan informasi dan kesadaran administratif. Teknologi pembayaran digital diperkirakan membantu kepatuhan melalui pencatatan transaksi yang lebih rapi. Akan tetapi, penelitian ini juga membuka kemungkinan bahwa teknologi digital belum efektif bila tidak dibarengi literasi keuangan dan literasi digital

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Berdasarkan hasil validasi naskah, analisis akhir dikonsolidasikan menggunakan Partial Least Squares-Structural

Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4, karena seluruh output tabel hasil dan pengujian hipotesis pada naskah akhir menggunakan pendekatan tersebut.

3.2. Alur Penelitian



Gambar 1. Diagram alir penelitian strategi UMKM

3.3 Lokasi, Populasi, dan Sampel

Lokasi penelitian adalah Pasar Butung Kota Makassar. Populasi yang tercantum dalam naskah awal berjumlah 500 pelaku UMKM. Sampel penelitian berjumlah 83 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, dengan komposisi usaha didominasi oleh kategori pakaian dan tekstil.

3.4. Sumber Data dan Instrumen

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui kuesioner skala Likert, observasi, dan wawancara singkat pendukung. Variabel yang diukur mencakup Literasi Keuangan (X1), Teknologi Pembayaran Digital (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Setiap variabel dioperasionalkan melalui lima indikator sebagaimana tercermin pada statistik deskriptif dan model SmartPLS.

3.5 Teknik Analisis, Validitas, dan Etika

Analisis dilakukan dengan SmartPLS 4 melalui tahapan statistik deskriptif, pemeriksaan collinearity (VIF), penilaian R-square, dan uji hipotesis berdasarkan koefisien jalur, t-statistic, dan p-value. Secara etis, data responden diperlakukan sebagai informasi akademik dan tidak digunakan untuk kepentingan penindakan. Validasi internal dokumen ini juga menandai bahwa narasi awal tentang regresi linear berganda tidak dipertahankan karena bertentangan dengan keluaran statistik final.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum dan Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik responden

| No | Karakteristik | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Memiliki NPWP | 83 |
| 2 | Usaha > 3 tahun | 83 |
| 3 | Pendidikan terakhir: SD | 12 |
| | Pendidikan terakhir: SMP | 23 |
| | Pendidikan terakhir: SMA | 30 |
| | Pendidikan terakhir: Diploma | 2 |
| | Pendidikan terakhir: Sarjana | 10 |
| | Pendidikan terakhir: Lainnya | 2 |
| 4 | Menggunakan pembayaran digital (QRIS, e-wallet, mobile banking) | 83 |

Sumber: Data primer, (2025).

Seluruh responden tercatat memiliki NPWP, telah menjalankan usaha lebih dari tiga tahun, dan menggunakan pembayaran digital. Pendidikan responden paling banyak berada pada tingkat SMA. Secara deskriptif, profil ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman usaha memadai, tetapi tidak serta-merta menandakan kesiapan yang sama dalam administrasi perpajakan.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik deskriptif


| Indikator | Rata-rata | Median | Min | Maks | Std. dev. |
|-----------|-----------|--------|-------|-------|-----------|
| X1.1 | 4.542 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.498 |
| X1.2 | 4.554 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.497 |
| X1.3 | 4.530 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.523 |
| X1.4 | 4.530 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.499 |
| X1.5 | 4.530 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.523 |
| X2.1 | 4.566 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.496 |
| X2.2 | 4.542 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.498 |
| X2.3 | 4.542 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.498 |
| X2.4 | 4.566 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.496 |
| X2.5 | 4.542 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.498 |
| Y1.1 | 4.157 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 0.649 |

| | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y1.2 | 3.759 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 0.428 |
| Y1.3 | 4.193 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 0.667 |
| Y1.4 | 4.181 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 0.661 |
| Y1.5 | 4.193 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 0.649 |
| Rata-rata | 4.40 | 4.67 | 3.53 | 4.93 | 0.54 |

Sumber: data diolah SmartPLS 2025.

Rata-rata keseluruhan jawaban responden mencapai 4,40, menunjukkan kecenderungan respons pada kategori sangat setuju. Nilai rata-rata tertinggi muncul pada indikator teknologi pembayaran digital, sedangkan nilai terendah terdapat pada salah satu indikator kepatuhan pajak. Hal ini menandakan penggunaan teknologi relatif tinggi, tetapi belum diikuti tingkat kepatuhan yang merata.

4.3 Hasil Analisis Model



Gambar 2. Model PLS-SEM penelitian pada naskah awal

Tabel 3. Inner model (VIF)

| Indikator | VIF |
|-----------|--------|
| X1.1 | 4.753 |
| X1.2 | 21.387 |
| X1.3 | 11.624 |
| X1.4 | 5.505 |
| X1.5 | 3.256 |
| X2.1 | 10.815 |
| X2.2 | 18.244 |
| X2.3 | 4.028 |
| X2.4 | 8.391 |
| X2.5 | 6.038 |

| | |
|------|--------|
| Y1.1 | 12.893 |
| Y1.2 | 1.528 |
| Y1.3 | 73.362 |
| Y1.4 | 37.575 |
| Y1.5 | 18.599 |

Sumber: data olah SmartPLS 4, 2025.

Validasi isi menunjukkan adanya inkonsistensi pada naskah awal. Narasi asli menyatakan tidak ada multikolinearitas karena seluruh nilai VIF di bawah 5, padahal tabel justru memuat banyak nilai di atas 5 bahkan sangat tinggi. Oleh sebab itu, pada dokumen kompilasi ini tabel dipertahankan apa adanya, tetapi interpretasinya dikoreksi: hasil VIF mengindikasikan adanya collinearity yang perlu dicermati.

Tabel 4. R-square

| Variabel | R-square | Adjusted R-square |
|----------------------------|----------|-------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 0.511 | 0.499 |

Sumber: data olah SmartPLS 4, 2025.

Nilai R-square sebesar 0,511 menunjukkan bahwa variasi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh literasi keuangan dan teknologi pembayaran digital sebesar 51,1%, sedangkan 48,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4 Uji Hipotesis

Tabel 5. Uji hipotesis

| Hubungan Antarvariabel | O | M | STDEV | T-statistik | P-value |
|--|--------|--------|-------|-------------|---------|
| Literasi Keuangan -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 0.646 | 0.648 | 0.047 | 13.722 | 0.000 |
| Teknologi Pembayaran Digital -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | -0.210 | -0.211 | 0.073 | 2.898 | 0.004 |

Sumber: data diolah SmartPLS 4, 2025.

Hipotesis pertama diterima: literasi keuangan berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($\beta = 0,646$; $t = 13,722$; $p = 0,000$). Hipotesis kedua ditolak: teknologi pembayaran digital justru berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($\beta = -0,210$; $t = 2,898$; $p = 0,004$).

4.5 Pembahasan

4.5.1. Literasi Keuangan sebagai Faktor Dominan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan peran positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai koefisien sebesar 0,646 dengan T-statistik 13,722 dan p-value 0,000 menegaskan bahwa semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep keuangan, semakin besar pula kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Literasi keuangan memberikan dasar pengetahuan tentang pentingnya pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, serta pemahaman terhadap regulasi pajak. Dengan bekal literasi yang baik, pelaku UMKM lebih mampu menilai risiko dan manfaat kepatuhan pajak, sehingga mendorong perilaku patuh. Temuan ini sejalan dengan teori perilaku wajib pajak yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan faktor kunci dalam membentuk sikap patuh, serta mendukung penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini sejalan dengan

penelitian Zhafira (2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Juga Beberapa penelitian terdahulu juga banyak mendukung penelitian ini.

4.5.2. Peran Teknologi Pembayaran Digital

Sebaliknya, variabel **teknologi pembayaran digital** menunjukkan peran negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan koefisien $-0,210$, T-statistik $2,898$, dan p-value $0,004$. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan teknologi pembayaran digital, justru semakin rendah tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya kesenjangan antara kemudahan bertransaksi dengan kesadaran pencatatan pajak. Transaksi digital yang cepat dan praktis seringkali tidak diikuti dengan dokumentasi yang memadai untuk pelaporan pajak, sehingga menimbulkan kecenderungan pengabaian terhadap kewajiban formal.

Hasil ini tidak sesuai dengan atau tidak mendukung hipotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rumeon M, Sudaryanti D, Hidayati I. 2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2025) dan (Mutiara Adnin Yusnindar 2024) yang menekankan bahwa digitalisasi pembayaran pajak tidak otomatis meningkatkan kepatuhan, melainkan harus diimbangi dengan literasi keuangan, sosialisasi pajak, serta penegakan hukum yang konsisten.


4.5.3. Implikasi Strategis Literasi Keuangan dan Teknologi Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasar Butung

Pasar Butung di Makassar merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan timur Indonesia. Ribuan pelaku UMKM beroperasi di sana, dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian local, perputaran ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas perdagangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasar Butung tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang sangat strategis. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan penggunaan teknologi pembayaran digital. sehingga pemahaman mereka tentang pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, dan kewajiban perpajakan masih terbatas. Selain itu, penggunaan teknologi pembayaran digital juga masih belum maksimal, padahal teknologi tersebut dapat membantu mempermudah transaksi, pencatatan pemasukan, dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan agar UMKM dapat lebih patuh pajak dan lebih siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi.



Gambar 3. Model Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Model ini mengilustrasikan hubungan antara pemanfaatan teknologi pembayaran digital, dukungan pemerintah, dan peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Integrasi ini berangkat dari asumsi bahwa digitalisasi transaksi dan edukasi fiskal dapat mengatasi hambatan administratif dan perilaku yang selama ini menghambat kepatuhan pajak sektor informal.



Gambar 4. Model Literasi Keuangan dan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pada bagian pertama, model menjelaskan alasan mengapa literasi keuangan dan digitalisasi pembayaran dianggap penting. Literasi keuangan dipahami sebagai kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya, yang mencakup pemahaman terhadap kewajiban pajak, kemampuan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta kemampuan menghitung pajak dengan lebih akurat. Dengan literasi keuangan yang baik, pelaku UMKM tidak hanya memahami bahwa pajak merupakan kewajiban, tetapi juga mampu menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan secara benar dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, digitalisasi pembayaran berperan sebagai alat pendukung dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan. Penggunaan pembayaran digital memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis dan sistematis, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Selain itu, digitalisasi pembayaran juga mempermudah proses pelaporan pajak karena data transaksi lebih rapi, transparan, dan mudah ditelusuri. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat mengelola administrasi perpajakan dengan lebih efisien dan akurat.

Model juga menampilkan peran dukungan pemerintah (government support) sebagai faktor penguat. Dukungan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM, pelatihan literasi dan manajemen keuangan, serta dorongan terhadap adopsi sistem pembayaran digital. Pemerintah berperan penting dalam memberikan edukasi dan fasilitas agar UMKM, khususnya yang berada di pasar tradisional seperti Pasar

Butung, dapat beradaptasi dengan perkembangan sistem keuangan digital dan regulasi perpajakan.

Selanjutnya, inodel menunjukkan pengaruh literasi keuangan dan digitalisasi pembayaran terhadap kepatuhan pajak. Kedua variabel tersebut terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pengaruh digitalisasi pembayaran lebih kuat dibandingkan literasi keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan transaksi secara digital dan kemudahan sistem pembayaran memiliki dampak yang sangat besar dalam membantu UMKM memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pada bagian akhir, model menyajikan implikasi kebijakan dari hasil penelitian. Implikasi tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan sosialisasi pajak yang berbasis digital, khususnya di lingkungan pasar tradisional. Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu terus mendorong adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

5. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 83 pelaku UMKM di Pasar Butung Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa:

- a. **Literasi keuangan** memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelaku usaha yang memahami konsep keuangan dan perpajakan cenderung lebih tertib dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
- b. **Teknologi pembayaran digital** juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun tingkat adopsinya masih terbatas, responden yang menggunakan QRIS, e-wallet, atau mobile banking menunjukkan perilaku pajak yang lebih patuh dan efisien.
- c. UMKM di Pasar Butung masih menghadapi kendala dalam akses informasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi, sehingga diperlukan intervensi yang lebih terstruktur dari pemerintah dan otoritas pajak

Daftar Pustaka

- Apriliani E, Sukma BF, Ndraha KPR, Putri BA, Zai E. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online. *J Ekonomi dan Riset Manajemen Indonesia*. 2023;3(1):1–12. Tersedia dari: <https://www.rayyanjournal.com/index.php/jerumi/article/viewFile>. (n.d.).
- Arifin Z, Sari D. (2022). *Financial Literacy and Business Sustainability*. Jurnal. (n.d.).
- Hidayat R, S. M. (2022). Literasi Keuangan dan Kepatuhan Pajak UMKM. *J Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.18202/jam.v13i1.12345>
- Kemenkeu RI. *Strategi Nasional Digitalisasi UMKM*. Kementerian Keuangan. 2023. <https://www.kemenkeu.go.id>. (n.d.).
- Mutiara Adnin Yusnindar (2024) berjudul *Pengaruh Digitalisasi, Penegakan Hukum, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada UMKM diterbitkan di COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting dan memiliki DOI: https://doi.org/10.31539/c*. (n.d.).
- Putra, I. (2022). Swastika ID. E-Payment and E-Commerce Services on MSMEs. *J Open Innov*, 8(3), 119. <https://doi.10.3390/joitmc8030119>
- Rachmawati I, B. Y. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *J Ilmu Adm Negara*, 7(2), 323–332.
- Rahim R, Sari M, D. D. (2022). Entrepreneurial Skills, Financial Literacy, and Digital Literacy in

- MSMEs. *Asian Econ Financ Rev*, 12(3), 159.
<https://doi.10.18488/journal.aefr.2022.123.159.174>
- Rumeon M, Sudaryanti D, Hidayati I. Pengaruh Transformasi Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Malang Raya. *Jurnal Riset Akuntansi [Internet]*. 2024 [cited 2025 Sep 27]. Available from: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article>. (n.d.).
- Saputra D, S. N. (2024). Pemanfaatan QRIS dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi UMKM. *J Ekonomi Digital Indonesia*. 3(1), 31227. <https://doi.10.31227/osf.io/8xq7z%0A>
- Sari NA, S. T. (2021). Pengaruh Digitalisasi terhadap Kinerja UMKM di Era Pandemi. *J Manajemen dan Kewirausahaan*. 23(1), 45–56. <https://doi.org/10.9744/jmk.23.1.45->
- Sugiantari AP, B. I. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM. *J Sains dan Seni ITS*. 2(1), 37–41. <https://doi.10.12962/jss.v2i1.12345>
- Urduyah, N. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM. *J Gov Polit.*, 3(1), 47–65. <https://doi.10.31764/jgop.v3i1.1234>
- Wibisono, A. A. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Digital Payment terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Universitas Islam Indonesia & UNISSULA* <https://doi.org/10.31942/sd.v9i1.10395>. (n.d.).
- Wulandari D, Santoso B. (2022). QRIS Implementation and Tax Compliance. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 4(1):22–34. <https://doi.10.31227/osf.io/7zq3x>. (n.d.).
- Yusuf M, H. S. (2021). Financial Literacy and Tax Awareness. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.*, 9(3), 112–25.
- Zhafira FT. 2024. Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Digitalisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi [Internet]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Available from: <https://dspace.ui>. (n.d.).